

PERANAN PEMBUKUAN KEUANGAN BAGI PERKEMBANGAN USAHA UMKM

Budi Indrawati, SE, MM*)

ABSTRAK

Jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 98,9 persen dari seluruh pelaku usaha di Indonesia atau jumlah pelaku UMKM mencapai 50,7 juta menandakan ada sesuatu yang salah. Hal ini disebabkan sebagian besar usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro dan kecil (UKM). Ini artinya, nasib usaha mikro dan kecil tidak mengalami perubahan yang berarti selama bertahun-tahun. Padahal jika sektor ekonomi tersebut berhasil, para pelaku usaha mikro dan kecil ini akan naik kelas menjadi pengusaha menengah dan besar. Untuk merubah usaha dari usaha kecil menjadi usaha menengah atau besar diperlukan modal pinjaman dari perbankan. Saat ini masih banyak UMKM yang tidak menggunakan pencatatan pembukuan keuangan sesuai system atau siklus akuntansi atau masih terbatas pemakaiannya, sehingga usaha mikro dan kecil ini sulit untuk mendapatkan tambahan modal dari kreditur, karena kreditur selalu mensyaratkan adanya pencatatan pembukuan keuangan atau laporan keuangan untuk memperoleh modal pinjaman. Dari skema kredit pinjaman KUR pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program KUR, ternyata semua bank tersebut mensyaratkan adanya pencatatan pembukuan keuangan sesuai akuntansi. Oleh karena itu disarankan untuk UMKM, hendaknya mulai melakukan pencatatan pembukuan keuangan sesuai dengan system akuntansi sejak dimulainya kegiatan usaha, maka akan mempermudah dalam mengikuti prosedur persyaratan memperoleh modal dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Kesimpulan menunjukkan bahwa pembukuan keuangan sangat berperanan dalam pengembangan setiap usaha UMKM.

I. PENDAHULUAN

Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) terbukti tahan banting dalam menghadapi krisis, bahkan semakin menunjukkan perkembangan yang pesat. Diperkirakan pada Tahun 2010 ini, sektor UMKM akan terus tumbuh sekitar 25 persen, sementara Tahun 2009 tumbuh sekitar 15 persen. Berdasarkan survey HSBC dari 51 juta usaha UMKM yang terdaftar, 37 persen di antaranya akan melakukan ekspansi usaha, 16 persen akan menambah jumlah karyawannya

) Budi Indrawati, SE, MM) Dosen Fakultas Ekonomi Ubhara Jaya

Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki efek multiplier yang cukup besar dalam perekonomian nasional, sehingga kurang lebih 60 persen dari PDB saat ini berkaitan dengan sektor UMKM. (economy.okezone.com, 2009).

Target ini bisa tercapai bila ada sinergi dan kolaborasi antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Adanya komunitas sejumlah pengusaha pun akan turut membantu peningkatan jumlah pengusaha di Indonesia. Proporsi pengusaha di Indonesia saat ini hanya 0,18 persen atau setara 400 ribu orang dari total penduduk Indonesia yang mencapai 200 juta jiwa. David McClelland dalam (economy.okezone.com,2009).

Suatu bangsa bisa disebut makmur bila jumlah entrepreneur paling sedikit dua persen dari jumlah penduduk, oleh karena itu wirausaha tersebut penting karena dapat menciptakan lapangan kerja, di mana 70 persen penyerapan tenaga kerja dihasilkan oleh wirausahawan baru menurut David McClelland dalam (economy.okezone.com,2009).

Oleh karena itu pemerintah sangat berkepentingan untuk mengembangkan UMKM karena selain dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus dapat meningkatkan kegiatan perekonomian, yang berujung kepada meningkatnya PDB (Produk Domestik Bruto).

Untuk itu pemerintah harus terus mengembangkan UMKM ini, diantaranya adalah melalui permodalan. Kebijakan pemerintah yang sedang dilakukan berkaitan dengan modal adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit adalah hak asasi setiap manusia termasuk mereka yang miskin. Pembiayaan mikro merupakan jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan menurut pendiri Grameen Bank Prof. M Yunus (detikFinance, 2009).

Oleh karena itu kuncinya adalah kesempatan bagi setiap pengusaha mikro untuk mendapatkan akses kredit. Kredit mikro yang dibutuhkan bukan saja yang tidak membutuhkan kolateral atau jaminan aset, melainkan juga bunga yang tidak terlalu tinggi.

Berkaitan dengan itu pemerintah akan meneruskan program kredit usaha rakyat guna membiayai usaha mikro dan kecil. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta bank-bank BUMN dan swasta terus meningkatkan program KUR minimal Rp 20 triliun per tahun dengan jaminan pemerintah. Mengingat mayoritas pelaku ekonomi berasal dari UMKM, maka pemerintah akan memberikan perhatian lebih untuk mengembangkan UMKM tersebut.

II. PERMASALAHAN

Jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 98,9 persen dari seluruh pelaku usaha di Indonesia atau jumlah pelaku UMKM mencapai 50,7 juta menandakan ada sesuatu yang salah. Hal ini disebabkan sebagian besar usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro dan kecil (UKM). Ini artinya, nasib usaha mikro dan kecil tidak mengalami perubahan yang berarti selama bertahun-tahun. Padahal, jika sektor ekonomi tersebut berhasil, para pelaku usaha mikro dan kecil ini akan naik kelas menjadi pengusaha menengah dan besar. (economy.okezone.com, 2009).

Banyak faktor yang menyebabkan usaha mikro dan kecil tidak mengalami perubahan menjadi usaha menengah atau besar. Tulisan ini akan membahas faktor permodalan yang berpengaruh terhadap cara pencatatan pembukuan keuangan yang sesuai sistem akuntansi, sebagai salah satu penyebab usaha mikro dan kecil sulit menjadi usaha menengah dan besar (Warsono, Sony dkk, 2010).

Pencatatan keuangan UMKM saat ini, masih banyak yang tidak menggunakan pencatatan pembukuan keuangan sesuai sistem akuntansi atau masih terbatas pemakaiannya. Sehingga usaha mikro dan kecil ini sulit untuk mendapatkan tambahan modal dari kreditur.

III. PERANAN PEMBUKUAN KEUANGAN

Saat sekarang ini tersedianya Laporan Keuangan di kalangan pelaku UMKM telah menjadi suatu keharusan. Semua informasi akuntansi yang terangkum dalam Laporan Keuangan tersebut mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usahanya dikarenakan informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain.

Apalagi di era perdagangan bebas Asean-China saat ini, UMKM perlu dukungan dan kepedulian dari pemerintah, perbankan, para pengusaha menengah ke atas, organisasi profesi, dan perguruan tinggi dalam masalah pembukuan keuangannya.

Dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan bisa melihat bagaimana prestasi manajemen dalam periode tersebut, bagaimana kemampuan dalam membayar hutang-hutang jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu dengan melihat rasio-rasio keuangan likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktivitas dan sebagainya (Sutrisno, 2005).

Penyediaan informasi akuntansi bagi usaha kecil juga sangat diperlukan khususnya untuk akses tambahan modal bagi usaha kecil dari kreditur (Bank). Kewajiban penyelenggaraan akuntansi bagi usaha kecil sebenarnya telah tersirat dalam Undang-

Undang Usaha Kecil Nomor 9 Tahun 1995 dalam Undang-Undang Perpajakan. Pemerintah maupun komunitas akuntansi telah menegaskan pentingnya pencatatan dan penyelenggaraan akuntansi bagi usaha kecil. (UU No. 9 Tahun 1995).

Masih banyak UKM yang belum menyelenggarakan pencatatan atas laporan keuangan usahanya. Hal ini akan berdampak pada sulitnya mereka memperoleh kredit dari Bank, Perlunya penyusunan laporan keuangan bagi UKM sebenarnya bukan hanya untuk kemudahan memperoleh kredit dari kreditur, tetapi untuk pengendalian aset, kewajiban dan modal serta perencanaan pendapatan dan efisiensi biaya-biaya yang terjadi pada akhirnya sebagai alat untuk pengambilan keputusan perusahaan.

Para pelaku UMKM identik dengan masih kurangnya kesadaran untuk menjalankan pembukuan dengan baik dalam dunia bisnis. Sebagian besar dari mereka menjalankan bisnisnya sendiri. Dengan kurangnya pengetahuan dalam pembukuan otomatis menghambat mereka menjalankan kegiatan pembukuan keuangan. Sementara minimnya pengetahuan pebisnis UMKM dalam pembukuan juga seringkali tidak disertai dengan pemenuhan sumber daya untuk menjalankan kegiatan akuntansi bisnis.

IV. PEMBAHASAN DENGAN PROGRAM KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Pemerintah telah menunjuk beberapa bank penyalur KUR, yaitu: Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri (BM), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Pembahasan disini menggunakan contoh sebagian dari persyaratan kredit dari beberapa bank yaitu BTN, BRI dan Bukopin.

Kriteria dan ciri-ciri usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia menurut Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 Definisi UMKM adalah sebagai berikut: (UU UMKM No.20 Tahun 2008).

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini,
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini,

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Persyaratan Pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR)

USAHA MIKRO	USAHA KECIL	USAHA MENENGAH
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	1. Memiliki kekayaan bersih Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta s/d Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.	2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta s/d Rp. 2,5 milyar	2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 50 milyar
3. Milik Warga Negara Indonesia	3. Milik Warga Negara Indonesia	3. Milik warga negara Indonesia
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, milik keluarga, atau tergabung dalam koperasi.	4. Berdiri sendiri dan bukan anak atau cabang perusahaan yang berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar	4. Berdiri sendiri dan bukan anak atau cabang perusahaan yang berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar
	5. Usaha perseorangan, badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.	5. Usaha perseorangan, badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

A. Persyaratan mengajukan Kredit BTN

Debitur Perorangan mengajukan surat permohonan KUR dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. KTP dan KK
2. Surat Nikah, bila telah menikah
3. Perizinan usaha (surat izin dari Dinas Pasar bila usaha di pasar, surat keterangan minimal Ketua RT/RW untuk lokasi di lingkungan pemukiman dan sejenisnya).

4. Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya.
5. Rincian peruntukan kredit Agunan, jika ada disyaratkan bank.

Untuk Usaha Kecil dan Menengah (Badan Usaha) mengajukan surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Akte Pendirian Perusahaan sampai dengan perubahan terakhir
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. SIUP, TDP, dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perijinan usaha mikro.
4. Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya.
5. Laporan keuangan terakhir/minimal catatan keuangan usaha sebagaimana persyaratan untuk perorangan.
6. Rincian peruntukan kredit
7. Agunan, jika ada disyaratkan bank.

B. Persyaratan Calon Debitur UMKM dan Koperasi BRI

Sistem dan prosedur kredit

1. UMKM dan Koperasi dapat mengajukan permohonan kredit; pinjaman ke Kantor Cabang BRI / Kantor Cabang Pembantu.
2. Permohonan kredit; pinjaman yang diajukan, harus dilampiri dengan dokumen pendukung antara lain :
 - a. Copy legalitas dan perijinan.
 - b. Data usaha dan dokumen untuk keperluan analisa kebutuhan kredit .
 - c. *On the spot* ke tempat usaha oleh Pejabat Kredit Lini.
 - d. Hasil analisa kebutuhan kredit dituangkan dalam Memorandum Analisa Kebutuhan Kredit sesuai ketentuan yang berlaku dan diajukan ke pejabat pemutus untuk mendapatkan putusan kredit.

C. Penerima Kredit Bank Bukopin

Usaha Mikro (pengrajin, nelayan, petani, dan pedagang) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha produktif yang layak.

2. Mempunyai fotocopy KTP/KK dan sejenisnya. (3) Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa dan sejenisnya) disertai dengan menyerahkan fotocopy dokumen pendukungnya.
3. Usaha telah dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank.
4. Mempunyai pembukuan atau catatan usaha.
5. Mempunyai atau dapat menyerap tenaga kerja.
6. Mempunyai dan menyerahkan fotocopy perijinan dan legalitas usaha sesuai dengan jenis bidang usaha minimal dari kelurahan.

Usaha Kecil dalam pengertian ini adalah pelaku usaha disektor pertanian, kelautan, perdagangan, perindustrian, jasa atau perkebunan dalam arti seluas-luasnya, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha produktif yang layak.
2. Mempunyai dan menyerahkan fotocopy identitas pribadi pengelola/ Pengurus . (KTP atau Kartu Keluarga dan sejenisnya).
3. Bentuk usaha dapat berupa: Badan Usaha (Perorangan, CV atau Fa atau Persekutuan Perdata lainnya) atau Badan Hukum (Perseroan Terbatas atau Koperasi).
4. Mempunyai dan menyerahkan fotocopy Akta Pendirian sesuai dengan bentuk badan usaha atau badan hukumnya.
5. Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa kontrak dan sejenisnya) disertai dengan menyerahkan fotocopy dokumen pendukungnya.
6. Usaha telah dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank.
7. Mempunyai pembukuan atau catatan keuangan yang sederhana.
8. Mempunyai dan menyerahkan fotocopy perijinan dan legalitas usaha antara lain NPWP, SIUP, TDP dan perijinan/legalitas lainnya sesuai dengan bidang jenis usahanya.
9. Mempunyai atau dapat menyerap tenaga kerja.
10. Membuka rekening (tabungan atau giro) pada Bank.
11. Tidak sedang menikmati Kredit Pembiayaan sejenis dengan yang dimaksud dalam Ketentuan Perkreditan ini dari perbankan lainnya yang dibuktikan dengan Bank Checking ,

Usaha Menengah dan Koperasi dalam pengertian ini adalah pelaku usaha disektor pertanian, kelautan, perdagangan, perindustrian, jasa atau perkebunan dalam arti seluas-luasnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha produktif yang layak. (2) Mempunyai identitas pribadi pengelola pengurus (KTP atau Kartu Keluarga dan sejenisnya)
2. Bentuk usaha dapat berupa: Badan Usaha (perorangan, CV atau Fa atau Persekutuan Perdata lainnya) atau Badan Hukum (Perseroan Terbatas atau Koperasi).
3. Mempunyai Akta Pendirian Badan Usaha atau Badan Hukum sesuai dengan bentuk badan usahanya.
4. Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa/kontrak dan sejenisnya) disertai dengan menyerahkan fotocopy dokumen pendukungnya.
5. Usaha telah dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak mengajukan permohonan Kredit/ Pembiayaan kepada Bank.
6. Mempunyai pembukuan atau catatan keuangan.
7. Mempunyai perijinan dan legalitas usaha antara lain NPWP, SIUP, TDP dan perijinan atau legalitas lainnya sesuai dengan bidang/ jenis usahanya.
8. Mempunyai atau dapat menyerap tenaga kerja.
9. Menyerahkan fotocopy Rekening (tabungan atau giro) minimal 6 (enam) bulan terakhir (jika ada) dan bersedia membuka rekening (tabungan atau giro) pada Bank.
10. Tidak sedang menikmati Kredit/Pembiayaan sejenis dengan yang dimaksud dalam Ketentuan Perkreditan ini dari perbankan lainnya yang dibuktikan dengan Bank Checking.

Dari persyaratan ketiga contoh KUR di atas terlihat bahwa semua persyaratan usaha baik usaha mikro dan usaha kecil serta usaha menengah sangat diperlukan pembukuan keuangan atau catatan keuangan sesuai akuntansi dalam mendapatkan pinjaman modal dari kreditur. Namun untuk usaha mikro dan usaha kecil masih bersifat sederhana atau dalam bentuk catatan keuangan usaha seperti bukti kwitansi, faktur, bon dan sejenisnya. Sedangkan untuk usaha menengah sudah diperlukan laporan keuangan yang sesungguhnya. Jadi untuk memperoleh pinjaman modal usaha diperlukan bukti pencatatan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi.

V. KESIMPULAN

Terlihat bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah atau usaha menengah menjadi usaha besar, diperlukan penambahan modal, karenanya penting bagi setiap UMKM untuk menambah modal usahanya. Oleh karena itu perlu untuk melakukan pencatatan dan pembukuan keuangan sesuai akuntansi. Mengapa demikian karena pihak kreditur selalu akan memberikan persyaratan tentang laporan keuangan dari setiap debiturnya dalam pemberian kredit pinjaman modal usaha. Jika tidak ada pembukuan keuangan sesuai akuntansi, tentu kreditur akan sulit menilai usaha UMKM tersebut dan ini akan berakibat penundaan pemberian pinjaman atau bahkan tidak memperoleh pinjaman sama sekali.

Kesimpulan bagi para UMKM, hendaklah mulai melakukan pencatatan pembukuan usaha sesuai dengan sistem akuntansi sejak dimulainya usaha, maka akan mempermudah mereka dalam mengikuti prosedur persyaratan memperoleh modal dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Jadi tidak ada salahnya dari sedini mungkin para UMKM melaksanakan pembukuan keuangan mereka sesuai siklus akuntansi. Akhirnya jelas hal ini menunjukkan bahwa pembukuan keuangan sangat berperan dalam pengembangan setiap usaha UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sony Warsono bin Hardono, Dr, MAFIS, Ak dan kawan-kawan, *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktekkan*, Asgard Chapter, Yogyakarta, 2010.
2. Sutrisno, Drs,MM, *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep dan Aplikasi*, Ekonisia FE UII, Yogyakarta, 2005.
3. Warsono, Sony, Arif Darmawan dan M.Arsyadi Ridha, *Akuntansi itu Ternyata Logis dan Mudah*, Edisi 2, Asgard Chapter, Yogyakarta, 2009.
4. UU UMKM No. 20 Tahun 2008, <http://peraturan.go.id>
5. UU Usaha Kecil No. 9 Tahun 1995.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/9TAHUN~1995UU.htm>
6. <https://finance.detik.com/moneter/d-1180171/m-yunus-tantang-ri-kembangkan-pembiayaan-mikro>. 09/08/2009.
7. <https://economy.okezone.com/read/2010/04/11/320/321396/sandiaga-uno-2020-total-pengusaha-indonesia-bisa-melonjak-5>.
8. <https://kur.bri.co.id/>
9. <https://kur.ekon.go.id/bukopin>
10. <https://kur.ekon.go.id/bank-bni>